

EVALUASI *OUTPUT* KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN DI KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL

Wildan Nur Aiman, Sutopo Patria Jati, Septo Pawelas Arso

*Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro*

Email : wildannuraiman@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the output of village funds' policy for developing health facilities in Sukorejo Subdistrict Kendal Regency. The research uses qualitative descriptive design. The research was conducted by interviewing 17 informants involved in the implementation of village funds' policy in Sukorejo Subdistrict, Kendal Regency. The data is collected using in-depth interview, observation and document review techniques. Data analysis technique consist of four stages which is collecting data, data reduction, data presentation and conclusion making. Source triangulation presents to test the validity of the data. The result shows that based on accessibility indicator, Polindes in Kalipakis and Trimulyo Villages are strategic and easily accessible by the community. The deviation is not found in Kalipakis Village, contrasting Trimulyo Village in which Polindes lacks of equipment. The service accuracy indicator shows good result for both Kalipakis Village and Trimulyo Village in which the funds got into the village accounts, owned by each village's government, on time, in addition, the process of constructing and its finishing done based on timeline. The accountability indicator shows good result for both Kalipakis Village and Trimulyo Village as the inspectorate, the institution to examine the use of village funds in Kendal Regency, gives positive review on SPJ in Kalipakis Village and Trimulyo Village. And last, based on conformity with needs indicators, Kalipakis Village and Trimulyo Village have good result because Polindes was successfully proposed as community needs in musrenbangdes in 2016.

Keywords : village fund, policy, polindes

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam strata pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya.⁽¹⁾ Dalam menjalankan hak dan wewenangnya desa memerlukan bantuan dari pemerintah pusat yang berupa pendapatan, Salah satu pendapatan yang diterima

oleh desa dari pemerintah pusat adalah Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya di transfer ke RKD (Rekening Kas Desa) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁽²⁾

Setiap tahun alokasi Dana Desa selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan dari APBN sebesar Rp20,7 triliun. Tahun 2016 Dana Desa mengalami peningkatan menjadi Rp 46,98 triliun. Dan pada tahun 2017 pemerintah kembali meningkatkan Dana Desa menjadi Rp.60 Triliun.

Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan jumlah Dana Desa terbanyak pada tahun 2017 yaitu dengan total alokasi Rp. 6.384.442.058.000 Triliun yang dibagi untuk 7.809 desa. Jawa Timur menempati posisi kedua dengan total alokasi Dana Desa Rp. 6.339.556.181.000 Triliun yang dibagi untuk 7.724 desa. Dan Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan total alokasi Dana Desa Rp. 4.547.513.838.000 yang dibagi untuk 5.312 desa.⁽²⁾

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Memiliki dua puluh kecamatan, dimana dari kecamatan tersebut dibagi menjadi 286 desa/kelurahan.⁽³⁾ Kabupaten Kendal mendapatkan Dana Desa yang cukup besar yaitu peringkat ke enam belas dari dua puluh tujuh kabupaten yang ada di Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 216.593.703.000 Milliar.⁽²⁾

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal adalah Kecamatan Sukorejo. Kecamatan Sukorejo memiliki delapan belas desa dengan jumlah Dana Desa yang beragam.⁽⁴⁾ Pada tahun 2017 Desa di Kecamatan Sukorejo yang mendapatkan Dana Desa paling banyak adalah Desa Bringinsari

dengan total Dana Desa Rp. 859.759.000,00 dan Desa di Kecamatan Sukorejo dengan jumlah Dana Desa paling sedikit adalah Desa Selokaton dengan total Dana Desa Rp. 770.395.000,00.

Pemerintah telah menyusun panduan untuk mempermudah desa dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 (Kemendes PDTT) tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017. Dimana Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Termasuk salah satunya untuk pembangunan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.⁽⁵⁾

Sayangnya, walaupun pemerintah telah memperbolehkan penggunaan Dana Desa untuk bidang kesehatan. Namun, hanya sebagian kecil saja dari Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal yang telah menggunakan Dana Desa untuk bidang kesehatan yaitu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dibidang Kesehatan Tahun 2017

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan

sebelumnya, melalui wawancara dengan Sekertaris Desa Kalipakis menunjukkan bahwa penggunaan Dana

Desa untuk bidang kesehatan belum menjadi prioritas di Kecamatan Sukorejo. hal ini didukung juga oleh data yang diberikan dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukorejo, yaitu dari delapan belas desa yang ada di Kecamatan Sukorejo, hanya tiga desa yang telah memanfaatkan Dana Desa dibidang kesehatan pada tahun 2017 yaitu Desa Kalipakis, Desa Kalibogor dan Desa Trimulyo. Pemanfaatan tersebut masih sebatas pembangunan infrastruktur kesehatan seperti membangun Polindes dan Rehabilitasi MCK, serta belum memanfaatkan Dana Desa tersebut untuk pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yang diperbolehkan juga sesuai dengan peraturan Kemendes PDTT Nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Permasalahan lain adalah adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Desa dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tentang kepemilikan *ambulance* desa yang berasal dari Dana Desa. Hal ini masih menjadi polemik di Kecamatan Sukorejo. Padahal dalam Peraturan

No	Nama Desa	Total Dana Desa (dalam rupiah)	Bidang Kesehatan	%
1.	Desa Kalipakis	772.300.000,00	172.257.200,00	22.30
2.	Desa Kalibogor	777.029.000,00	35.885.000,00	4.61
3.	Desa Trimulyo	787.283.000,00	169.873.600,00	21.57

Kemendes PDTT Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pada Bab II dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, Pemerintah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mobil *ambulance* desa. Namun pada kenyataannya, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal apabila Pemerintah Desa membeli mobil untuk dijadikan *ambulance* desa melalui Dana Desa maka mobil tersebut menjadi hak dan wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Tentu hal ini tidak sesuai dengan peraturan diatas, sehingga aspirasi masyarakat untuk dapat memiliki *ambulance* desa masih belum bisa diwujudkan sampai saat ini.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukorejo dapat diketahui bahwa laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang masuk ke Kecamatan Sukorejo dinilai kurang baik hal ini dapat dilihat dari laporan beberapa desa yang diterima oleh seksi pemerintahan Kecamatan Sukorejo yang hanya berisi total pemasukan dan total pengeluaran dari penggunaan

Dana Desa dan tidak memberikan rincian dari pengeluaran tersebut sudah digunakan untuk keperluan apa saja. Sehingga, berakibat pada sulitnya pihak Kecamatan dalam melakukan monitoring terhadap kebenaran isi dari laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut.

Maka dari uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan evaluasi *output* Kebijakan Dana Desa di Bidang Kesehatan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini tempat diambil berdasarkan *purposive sampling* yaitu berdasarkan ada atau tidaknya penggunaan Dana Desa dibidang kesehatan. Selain itu kriteria yang digunakan oleh peneliti yaitu berdasarkan tempat tersebut harus merupakan fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai teknik pemilihan tempat penelitian:

Tabel 2. Teknik Pemilihan Tempat Penelitian

No	Nama	Penggunaan Dana Desa dibidang Kesehatan	Hasil	
1	Desa Gentenggunung	Tidak Ada	-	
2	Desa	Tidak Ada	-	
3	Desa Bringinsari	Tidak Ada	-	
4	Desa Purwosari	Tidak Ada	-	
5	Desa Ngargosari	Tidak Ada	-	
6	Desa Pesaren	Tidak Ada	-	
7	Desa Tamanrejo	Tidak Ada	-	
8	Desa Harjodowo	Tidak Ada	-	
9	Desa Peron	Tidak Ada	-	
1	Desa Damarjati	Tidak Ada	-	
0	Mulyosari			
1	Desa Kalipakis	Pembangunan Polindes	Terpilih	
1	Desa Trimulyo	Pembangunan Polindes	Terpilih	
1	Desa	Tidak Ada	-	
3	Selokaton	Tidak Ada	-	
1	Desa Ngadiwarno	Tidak Ada	-	
4	Desa Tampingwi	Tidak Ada	-	
5	Desa narno	Tidak Ada	-	
1	Desa Kebumen	Tidak Ada	-	
6	Desa Sukorejo	Tidak Ada	-	
1	Desa Kalibogor	Rehabilitasi MCK	Tidak Terpilih	
7	Desa			
8	Desa			

Berdasarkan kriteria diatas, tempat yang terpilih sebagai tempat penelitian adalah di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo. Adapun Desa Kalibogor tidak terpilih dalam penelitian ini dikarenakan Rehabilitasi MCK bukan merupakan fasilitas kesehatan yang

berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai dengan Mei 2018.

Informan Penelitian

Informan Utama dalam penelitian ini adalah Bidan Desa Kalipakis dan Bidan Desa Trimulyo dari unsur *provider*. serta dari unsur *user* adalah Badan Permusyawaratan Desa Kalipakis dan Badan Permusyawaratan Desa Trimulyo. Adapun Informan Triangulasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kalipakis, Kepala Desa Trimulyo, Sekertaris Desa Kalipakis, Sekertaris Desa Trimulyo, Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalipakis, Kepala Urusan Perencanaan Desa Trimulyo, Camat Sukorejo, dan Kepala Seksi Pemerintahan Sukorejo dari unsur *provider*. Serta dari unsur *user* adalah masyarakat Desa Kalipakis dan masyarakat Desa Trimulyo.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (uji validitas data) yang akan digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data melalui matriks kategorisasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Akses

Berdasarkan indikator Akses dapat diambil kesimpulan bahwa akses menuju polindes Kalipakis dan Polindes Trimulyo sudah menunjukkan hasil yang baik hal ini dikarenakan:

Dari pihak *provider* dan *user* Desa Kalipakis telah memiliki kesamaan pemahaman mengenai lokasi polindes Kalipakis yaitu lokasi polindes Kalipakis strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.


Hal ini dilihat berdasarkan waktu tempuh menuju ke lokasi polindes dari pihak *user*/masyarakat membutuhkan waktu kurang dari 5 menit sampai dengan 10 menit untuk dapat tiba dilokasi polindes Kalipakis dengan berjalan kaki, hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat tiba dilokasi polindes *user*/masyarakat membutuhkan waktu yang singkat,

Kemudian aksesibilitas dilihat berdasarkan kondisi lingkungan atau jalan menuju polindes. Dalam hal ini kondisi jalan untuk menuju polindes Kalipakis relatif cukup baik. Gambar tersebut dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 1. Jalan menuju Polindes Kalipakis

Dan terakhir aksesibilitas dilihat berdasarkan letak polindes dari peta Desa Kalipakis. Dalam hal ini letak polindes dari peta Desa Kalipakis dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 2. Peta Desa Kalipakis

Berdasarkan gambar tersebut polindes berada disebelah utara dari titik kuning tersebut (kantor kepala desa). Jika dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa lokasi polindes relatif berada ditengah-tengah Desa Kalipakis. Hal ini memungkinkan untuk dusun yang berada diwilayah atas dan dusun yang berada diwilayah bawah untuk dapat menjangkau polindes.

Disisi lain, dari pihak *provider* dan *user* Desa Trimulyo, juga telah memiliki kesamaan pemahaman mengenai lokasi polindes Trimulyo yaitu strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Hal ini dilihat berdasarkan waktu tempuh menuju ke lokasi polindes dari pihak *user*/masyarakat membutuhkan waktu kurang dari 10 menit sampai dengan kurang dari 15 menit untuk dapat tiba dilokasi polindes Trimulyo dengan berjalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa *user*/masyarakat membutuhkan waktu yang singkat untuk dapat tiba dilokasi polindes.

Kemudian aksesibilitas dilihat berdasarkan kondisi lingkungan atau jalan menuju polindes. Dalam hal ini kondisi jalan untuk menuju polndes Trimulyo relatif cukup baik. Gambar tersebut dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 3. Jalan menuju polindes Trimulyo

Dan terakhir aksesibilitas dilihat berdasarkan letak polindes dari peta Desa Trimulyo. Dalam hal ini letak polindes dari peta Desa Trimulyo dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



Gambar 4. Peta Desa Trimulyo

Berdasarkan gambar tersebut lokasi polindes relatif berada ditengah-tengah dan cenderung sedikit keutara.

2. Indikator Bias

Berdasarkan indikator Bias dapat diambil kesimpulan bahwa di Desa Kalipakis tidak terdapat Bias/Penyimpangan terhadap pembangunan polindes, namun sebaliknya di Desa Trimulyo terdapat Bias dalam hal kurangnya peralatan yang terdapat di polindes Trimulyo..

Dari pihak *provider* Desa Kalipakis dapat diketahui bahwa spesifikasi bahan bangunan polindes telah sesuai dengan RKP, RAPBDes, dan APBDes dan telah mengacu kepada peraturan dan pedoman yang ada, serta dari pihak *user* Desa Kalipakis diketahui bahwa seluruh pelaksanaan Dana Desa untuk membangun polindes sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian dari segi bentuk bangunan sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan karena bidan desa diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri bentuk bangunan polindes tersebut. Adapun perbandingan bentuk denah bangunan polindes Kalipakis dengan kondisi yang seharusnya yang terdapat dalam Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam Pengembangan Desa Siaga tahun 2007 tentang persyaratan minimal denah ruangan poskesdes/polindes yaitu dapat dilihat melalui tabel berikut:⁽⁶⁾

Tabel 3 Standar Ruang Polindes Kalipakis

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa polindes Kalipakis sudah memenuhi persyaratan minimal ruangan yang terdapat dalam Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam Pengembangan Desa Siaga tahun 2007 yang dibuat oleh Departemen Kesehatan.

Kemudian dari segi alat, secara umum polindes Kalipakis sudah tercukupi karena menggunakan peralatan yang berasal dari polindes yang lama dan meminjam peralatan dari balai desa dan puskesmas untuk keperluan pelayanan dipolindes Kalipakis. Dalam hal ini kondisi tersebut diperbolehkan, hal ini

terdapat didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X.2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada bagian Penyelenggaraan. Didalam pedoman tersebut dikatakan bahwa apabila dibutuhkan barang/jasa yang tidak dapat disediakan/dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka Dinas Kesehatan melalui puskesmas dapat membantu masyarakat untuk menyediakan barang/jasa tersebut.⁽⁷⁾ Dan polindes Kalipakis telah melakukan hal tersebut, yaitu meminjam alat/barang dari balai desa dan puskesmas.

Adapun peralatan yang seharusnya terdapat dipolindes dapat dilihat melalui pedoman pembinaan teknis bidan di desa oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1994 yaitu pada bagian sarana untuk

No	Standar Ruang Polindes Poskesdes/Polindes	Polindes Kalipakis
1.	Ruang Pendaftaran	Memiliki
2	Ruang Tunggu	Memiliki
3	Ruang Pemeriksaan	Memiliki
4	Ruang Tindakan	Memiliki
5	Ruang Rawat Inap	Memiliki
6	Ruang Petugas	Memiliki
7	Ruang Konsultasi	Memiliki
8	Ruang Obat	Memiliki
9	Kamar Mandi/Toilet	Memiliki

melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidan dipolindes yaitu kelengkapan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:⁽⁸⁾

Tabel 4 Perbandingan Alat dan Bahan di Polindes Kalipakis dengan kondisi yang seharusnya

No	Alat dan Bahan	Polindes Kalipakis
1	Bidan Kit	Memiliki
2	IUD Kit	Memiliki
3	Sarana Imunisasi	Memiliki

	Dasar	
4	Imunisasi Ibu Hamil	Memiliki
5	Timbangan	Memiliki
6	Pengukur Tinggi badan	Memiliki
7	Infus set dan cairan D 5% NaCl 0.9%	Memiliki
8	Obat-obat sederhana	Memiliki
9	Uterotonika	Memiliki
10	Buku pedoman KIA dan KB	Memiliki
11	Inkubator sederhana	Tidak Memiliki
12	Tempat tidur minimal 1	Memiliki

Disisi lain, dari pihak *provider* Desa Trimulyo juga mengatakan bahwa spesifikasi bahan bangunan polindes telah sesuai dengan RKP, RAPBDes, dan APBDes dan telah mengacu kepada peraturan dan pedoman yang berlaku, Kemudian dari segi bentuk bangunan. Polindes Trimulyo telah sesuai dengan kebutuhan pelayanan karena Pemerintah Desa sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan bidan desa terkait bentuk bangunan polindes.

Adapun perbandingan bentuk denah bangunan polindes Trimulyo dengan kondisi yang seharusnya yang terdapat dalam Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam Pengembangan Desa Siaga tahun 2007 tentang persyaratan minimal denah ruangan poskesdes/polindes yaitu dapat dilihat melalui tabel berikut:⁽⁶⁾

Tabel 5 Standar Ruang Polindes Trimulyo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa polindes Trimulyo telah memenuhi seluruh persyaratan

ruangan minimal yang harus terdapat dipolindes sesuai dengan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam Pengembangan Desa Siaga tahun 2007. Dan terkait peralatan, di Polindes Trimulyo masih memiliki banyak peralatan yang kurang. Adapun peralatan yang seharusnya terdapat dipolindes dapat dilihat melalui pedoman pembinaan teknis bidan di desa oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1994 yaitu pada bagian sarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidan dipolindes yaitu kelengkapan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:⁽⁶⁾

Tabel 6 Perbandingan Alat dan Bahan di Polindes Trimulyo dengan kondisi yang seharusnya

No	Alat dan Bahan	Polindes Trimulyo
1	Bidan Kit	Tidak Memiliki
2	IUD Kit	Tidak Memiliki
3	Sarana Imunisasi Dasar	Memiliki
4	Imunisasi Ibu Hamil	Memiliki
5	Timbangan	Memiliki
6	Pengukur Tinggi badan	Memiliki
7	Infus set dan cairan D 5% NaCl 0.9%	Memiliki
8	Obat-obat sederhana	Memiliki
9	Uterotonika	Memiliki
10	Buku pedoman KIA dan KB	Memiliki
11	Inkubator sederhana	Memiliki
12	Tempat tidur minimal 1	Memiliki

No	Standar Ruang Poskesdes/Polindes	Polindes Trimulyo
1.	Ruang Pendaftaran	Memiliki
2	Ruang Tunggu	Memiliki
3	Ruang Pemeriksaan	Memiliki
4	Ruang Tindakan	Memiliki
5	Ruang Rawat Inap	Memiliki
6	Ruang Petugas	Memiliki
7	Ruang Konsultasi	Memiliki
8	Ruang Obat	Memiliki
9	Kamar Mandi/Toilet	Memiliki

Selain peralatan Bidan Kit dan IUD Kit yang tidak dimiliki, polindes Trimulyo juga masih memiliki kekurangan peralatan pendukung yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 7. Kekurangan Alat dan Bahan Pendukung Polindes Trimulyo

N o	Alat dan Bahan	Kebutuh an	Keterang an
1.	Bed Pasien	2	Meminjam dari bidan
2.	Meja Kerja	1	Tidak Memiliki
3.	Kursi Tunggu	2	Tidak Memiliki
4.	Kursi Periksa	1	Tidak Memiliki
5.	Tensi Air Raksa	1	Tidak Memiliki
6.	Stetoskop	1	Tidak Memiliki
7.	Microtosa	1	Tidak Memiliki
8.	Timbangan injak	1	Tidak Memiliki
9.	Timbangan Baby Scan	1	Tidak Memiliki
10.	Westafel	1	Tidak Memiliki
11.	Sapu	1	Tidak Memiliki
12.	Sulak	1	Tidak Memiliki
13.	Tempat Sampah	2	Tidak Memiliki
14.	Keset	2	Tidak Memiliki
15.	Ember	1	Tidak Memiliki
16.	Termometer	1	Tidak Memiliki

N o	Alat dan Bahan	Kebutuh an	Keterang an
1.	Buku dan Alat tulis	2	Tidak Memiliki
7.	Matelin	1	Tidak Memiliki
8.	Dopler	1	Tidak Memiliki
9.	Jelly	1	Tidak Memiliki
10.	Lampu Gym/Lampu Sorot	1	Tidak Memiliki
11.	Plang Papan Nama Polindes	2	Tidak Memiliki

Kemudian dari pihak *user* Desa Trimulyo tidak mengetahui secara pasti mengenai spesifikasi bangunan polindes apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada.

3. Indikator Ketepatan Layanan

Berdasarkan indikator Ketepatan Layanan, baik di Desa Kalipakis maupun di Desa Trimulyo telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dilihat berdasarkan ketepatan Pencairan Dana Desa dan proses pembangunan polindes yang tepat waktu dan tidak melebihi waktu yang seharusnya. Di Desa Kalipakis Dana Desa turun tepat waktu yaitu pada tanggal 29 Juni 2017 Dana Desa Tahap 1 telah masuk ke Rekening Kas Desa dan bangunan polindes dibangun serta diselesaikan tepat waktu yaitu dari tanggal 14 Juli – 11 Agustus 2017. Serta dari pihak *user* Desa Kalipakis, diketahui bahwa Dana Desa turun tepat waktu.

Disisi lain, dari pihak provider desa Trimulyo diketahui bahwa Dana Desa

turun tepat waktu dan tidak mengalami kendala saat pencairan. Serta pembangunan polindes diselesaikan tepat waktu karena bangunan polindes sudah jadi sebelum bulan desember 2017 (masih masuk dalam waktu Dana Desa tahap 2). Kemudian dari pihak user Desa Trimulyo diketahui bahwa Dana Desa turun tepat waktu

4. Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan indikator akuntabilitas dapat diketahui bahwa akuntabilitas di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo sudah baik, hal ini dikarenakan pihak inspektorat sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran penggunaan Dana Desa telah memberikan hasil yang baik terhadap SPJ penggunaan Dana Desa di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo. Selain itu BPD baik di Desa Kalipakis maupun di Desa Trimulyo juga telah mengatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Kalipakis dan Trimulyo sudah baik.

Selain itu bentuk transparansi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fasilitas kesehatan juga sudah baik yaitu baik pemerintah Desa Kalipakis maupun Pemerintah Desa Trimulyo telah memberikan transparansi penggunaan Dana Desa ke masyarakat dalam bentuk pemberitahuan melalui MMT yang dipasang dibalai desa dan MMT dititik lokasi pada saat pembangunan serta prasasti ketika bangunan sudah jadi.

Beberapa hal yang telah disampaikan diatas telah sesuai kepada pasal 11 ayat (1) Huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala

informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan yang mengikat atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik.(41) Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni pasal 24 terkait penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan, sementara pada pasal 26 Ayat (4) Huruf f, dinyatakan tentang kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pada pasal 27 huruf d Undang-Undang Desa menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Kepala Desa wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kalipakis dan Pemerintah Desa Trimulyo telah mematuhi peraturan tersebut.

5. Indikator Kesesuaian dengan Kebutuhan

Berdasarkan indikator kesesuaian dengan kebutuhan dapat diambil kesimpulan bahwa kesesuaian dengan kebutuhan di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dilihat berdasarkan aspirasi tentang pembangunan polindes yang masuk kedalam kebutuhan masyarakat Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo yang diusulkan pada saat musrenbangdes tahun 2016 untuk Dana Desa tahun

anggaran 2017. Dari pihak *provider* Desa Kalipakis diketahui bahwa usulan penggunaan Dana Desa pada saat musrenbangdes tahun 2016 untuk Dana Desa tahun anggaran 2017 dibidang kesehatan yaitu terdapat usulan tentang pembangunan polindes dan penyediaan air bersih. Sedangkan dari pihak *user* juga mengatakan bahwa polindes masuk kedalam usulan pada saat musrenbangdes tahun 2016 untuk dana desa tahun anggaran 2017.

Disisi lain, dari pihak *provider* Desa Trimulyo mengatakan bahwa selain pembangunan polindes yang masuk kedalam aspirasi masyarakat saat musrenbangdes terdapat juga aspirasi lain dibidang kesehatan yaitu aspirasi tentang air bersih dan MCK. Serta dari pihak *user* Desa Trimulyo dapat diketahui bahwa usulan dibidang kesehatan pada saat musrenbangdes tahun 2016 untuk Dana Desa tahun anggaran 2017 hanya terdapat usulan berupa pembangunan polindes.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa polindes masuk kedalam musrenbangdes tahun 2016 dan merupakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo.

KESIMPULAN

indikator Akses untuk menuju lokasi Polindes Kalipakis dan Trimulyo strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat,, Kemudian di Desa Kalipakis tidak ditemukan Bias/penyimpangan. Sedangkan di Desa Trimulyo ditemukan Bias/penyimpangan dalam hal kurangnya peralatan di Polindes

Trimulyo. Kemudian indikator Ketepatan Layanan di Desa Kalipakis dan di Desa Trimulyo telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini dikarenakan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa tepat waktu, selain itu, proses pembangunan dan penyelesaian bangunan polindes tepat waktu, baik di Desa Kalipakis maupun di Desa Trimulyo. Kemudian Indikator Akuntabilitas di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo sudah baik. Hal ini dikarenakan pihak inspektorat sebagai lembaga yang bertugas untuk mengecek akuntabilitas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kendal telah memberikan hasil yang baik mengenai SPJ di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo. Selain itu juga, Pemerintah Desa Kalipakis dan Pemerintah Desa Trimulyo telah membeirkan transparansi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui pemasangan MMT dibalai desa, MMT di titik lokasi dan pembuatan prasasti ketika bangunan polindes sudah jadi. Kemudian indikator Kesesuaian dengan Kebutuhan di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo sudah baik hal ini dikarenakan polindes masuk kedalam kebutuhan masyarakat yang diusulkan kedalam musrenbangdes tahun 2016.

SARAN

1. Bagi Kecamatan Sukorejo
Membuka ruang partisipasi masyarakat dikecamatan sukorejo yang seluas-luasnya agar penggunaan Dana Desa dapat diawasi oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
2. Bagi Puskesmas Sukorejo 1 dan Sukorejo 2

- a. Melakukan koordinasi dengan desa yang memiliki polindes terutama Desa Trimulyo terkait kekurangan peralatan yang terdapat di polindes Trimulyo dengan harapan agar kekurangan peralatan dipolindes tersebut dapat terpenuhi dan pelayanan dapat segera dijalankan.
- b. Melakukan supervisi secara berkala untuk memantau perkembangan polindes yang ada di Kecamatan Sukorejo, terutama polindes Kalipakis dan Polindes Trimulyo agar dapat memenuhi standar minimum polindes yang terdapat didalam pedoman yang telah dibuat oleh Departemen Kesehatan
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing terutama pada saat Musrenbangdes, agar aspirasi masyarakat dibidang kesehatan tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik non kesehatan saja, tetapi juga, terdapat juga aspirasi masyarakat dibidang kesehatan terutama untuk infrastruktur kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk bidang kesehatan
- d. Melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal terkait kejelasan ambulance desa, agar aspirasi masyarakat desa di Kecamatan Sukorejo dapat terakomodir dengan adanya kepastian mengenai

kepemilikan ambulance desa yang berasal dari Dana Desa.

3. Bagi Pemerintah Desa

- a. Diharapkan Pemerintah Desa agar dapat terus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar segala bentuk penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan
- b. Diharapkan Pemerintah Desa agar dapat mengumpulkan berkas RKP dan APBDes ke pihak Kecamatan tepat waktu, agar tidak terjadi keterlambatan dalam hal pencairan Dana Desa.
- c. Dalam rangka untuk menjaga dan mendukung sustainabilitas output Dana Desa terutama untuk pembangunan kesehatan, diharapkan pihak Pemerintah Desa dapat mendukung kegiatan operasional polindes dengan dana lain selain Dana Desa, yang bersumber dari pemasukan desa seperti Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa, dengan adanya dukungan tersebut diharapkan output Dana Desa dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan implementasi kebijakan Dana Desa baik pada saat musrenbangdes maupun pada saat pelaksanaan dilapangan. Hadirnya masyarakat sekaligus aktifnya masyarakat

dalam setiap kegiatan Dana Desa, akan mempersempit celah oknum-oknum tertentu yang memiliki niat jahat untuk menyalahi penggunaan Dana Desa.

- b. Masyarakat diharapkan mematuhi setiap peraturan dan ketentuan yang ada. terutama pada saat diberikan tugas sebagai pelaksana pembangunan di Desa. Agar produk akhir yang dihasilkan dapat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Masyarakat diharapkan mendukung setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dengan cara swadaya masyarakat maupun mendukung melalui tenaga dan pikiran, hal ini bertujuan agar proses pembangunan di desa dapat mengalami percepatan.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait outcome penggunaan Dana Desa untuk pemabangunan fasilitas kesehatan. Khususnya dalam hal dampak dari pelayanan polindes terhadap kesehatan masyarakat di desa tersebut.

- 2017.
4. Kecamatan Sukorejo dalam Angka tahun 2017. Kendal: BPS Kabupaten Kendal; 2017 p.
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Indonesia; 2016.
6. Departemen Kesehatan RI. Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam Pengembangan Desa Siaga. Jakarta; 2007.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Indonesia; 2010.
8. Depkes. Pedoman Teknisi Bidan di Desa. Indonesia; 1994.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Indonesia; 2010.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Indonesia; 2014 p. 2.
2. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Buku Saku Dana Desa. 2017;
3. Indriyanti, Oktaviana S. Statistik Daerah Kabupaten Kendal. Kendal: Mitra Jaya Mandiri;